
Peranan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Meningkatkan Pengembangan Desa

Aprilia Indah Wulandari ¹, Retno Wulan Sekarsari ², M. Mas'ud Said ³

¹ Universitas Islam Malang, Indonesia; apriliaw040@gmail.com

² Universitas Islam Malang, Indonesia; retronwulansekarsari@gmail.com

³ Universitas Islam Malang, Indonesia; masud.said@unisma.ac.id

Abstract : The Village Fund Allocation (ADD) is a financial tool offered by local governments to villages in order to promote development and empower communities, as required by Law Number 6 of 2014 on Villages. With a descriptive approach, the study adopted a qualitative method. Data were collected via in-depth interviews, field observations, and documentation. The research informants included village heads, local officials, MSME managers, and community leaders. Data analysis involved employing data reduction techniques, presenting the data, and drawing conclusions based on the principles of good governance and Village SDGs. The study's findings indicate that Village Funds (ADD) play a significant role in fostering community development and empowerment, though the direction of their application differs based on the unique potential of each village. Mangliawan Village directed ADD towards bolstering education and economic empowerment through traditional herbal medicine (MSMEs), leading to enhanced community income and better educational facilities. Meanwhile, Sekarpuro Village employs Village Funds (ADD) to foster historical and agricultural tourism through the management of the Sekaran Site, melon-picking tours, and catfish farming. This initiative leads to economic diversification and the establishment of a tourism-oriented village identity. Regarding governance, both villages have adopted participatory planning mechanisms and ensured budget transparency through village deliberations and information publications. Nonetheless, there are ongoing challenges, such as a shortage of human resources, slow fund disbursement, minimal community involvement, and inadequate supporting infrastructure.

IDAROTUNA: Jurnal Admininstrative Science

Vol 6 No 2 November 2025
<https://doi.org/10.54471/idarotuna.v6i2.140>

Received: October 05, 2025
Accepted: October 25, 2025
Published: November 30, 2025

Publisher's Note: Program Study Office Admininistrative stays neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Keywords: *Village Fund Allocation, Community Empowerment, Village Governance, Sustainable Development, Village SDGs*

Pendahuluan

Pembangunan desa merupakan bagian integral dari pembangunan nasional Indonesia yang menempatkan desa sebagai basis utama dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Melalui lahirnya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah memberikan ruang yang lebih luas bagi desa untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri. Undang-undang tersebut secara jelas menegaskan bahwa desa bukan hanya sebagai objek pembangunan melainkan sebagai subjek yang memiliki kewenangan penuh untuk merencanakan, melaksanakan, hingga mengevaluasi pembangunan di wilayahnya. Dalam kerangka otonomi desa inilah lahir instrumen fiskal berupa Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang diperuntukkan untuk mendukung berbagai program pembangunan serta pemberdayaan masyarakat.

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan APBD Kabupaten/Kota, dengan ketentuan minimal 10% setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Jika Dana Desa (DD) yang berasal dari APBN lebih diarahkan pada pembangunan prioritas nasional di tingkat desa, maka ADD memiliki fungsi yang lebih dekat dengan penguatan tata kelola pemerintahan desa, pembiayaan aparatur desa, serta dukungan pada kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Kehadiran ADD diharapkan mampu menjembatani kesenjangan pembangunan antar-desa, memperkuat kapasitas desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, sekaligus mendorong pemberdayaan ekonomi lokal. Dengan kata lain, ADD bukan sekadar instrumen transfer fiskal dari pemerintah daerah, melainkan juga menjadi katalisator dalam upaya mewujudkan pembangunan desa yang partisipatif, transparan, dan berkelanjutan.

Namun demikian, efektivitas penggunaan ADD di berbagai daerah masih menghadapi sejumlah kendala. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa permasalahan yang kerap muncul meliputi keterlambatan pencairan anggaran, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia aparatur desa, kurangnya transparansi, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan maupun pengawasan. Hal ini berimplikasi pada belum optimalnya pemanfaatan ADD dalam menjawab kebutuhan dasar masyarakat desa

maupun mendorong pengembangan potensi lokal. Di sisi lain, ada pula temuan yang memperlihatkan bahwa jika ADD dikelola dengan baik melalui prinsip good governance—yang menekankan akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan partisipasi—maka dampaknya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat dalam bentuk peningkatan kualitas layanan publik, penguatan ekonomi desa, serta perbaikan sarana dan prasarana dasar.

Kabupaten Malang merupakan salah satu wilayah yang menarik untuk dikaji dalam konteks pengelolaan ADD. Sebagai kabupaten dengan wilayah agraris dan potensi wisata yang cukup besar, Malang menghadapi persoalan kesenjangan pembangunan antar-desa. Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang (2023) menunjukkan bahwa meskipun nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 73,00 pada tahun 2023 menjadi 73,53 pada tahun 2024, kesenjangan antarwilayah masih terlihat jelas. Desa-desa yang berada di kawasan perkotaan atau memiliki akses wisata cenderung lebih maju, sementara desa-desa agraris di wilayah pinggiran masih menghadapi keterbatasan infrastruktur, akses pendidikan, kesehatan, dan kesempatan ekonomi. Kondisi ini menegaskan pentingnya peran ADD sebagai instrumen fiskal daerah yang mampu mempersempit kesenjangan pembangunan.

Dalam lingkup Kecamatan Pakis, Desa Mangliawan dan Desa Sekarpuro menjadi contoh konkret bagaimana ADD dikelola dengan tantangan dan hasil yang berbeda. Data anggaran terbaru menunjukkan bahwa pada tahun 2024 Desa Mangliawan menerima Dana Desa sebesar Rp858.055.000 dengan total pendapatan desa mencapai Rp1.500.913.242. Sementara itu, Desa Sekarpuro menerima Dana Desa sebesar Rp883.562.000 dengan total pendapatan desa sebesar Rp1.647.442.348. Pada tahun 2025, jumlah tersebut mengalami penyesuaian: Desa Mangliawan memperoleh Rp790.650.000 dengan total pendapatan Rp1.421.459.239, sedangkan Desa Sekarpuro juga mencatat penurunan realisasi meskipun secara relatif masih lebih besar dibanding Mangliawan. Data ini menunjukkan bahwa meskipun secara nominal dana yang dialokasikan cukup signifikan, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan berupa perbedaan prioritas penggunaan, kapasitas aparatur, serta keterlibatan masyarakat.

Desa Mangliawan cenderung memfokuskan ADD pada bidang sarana prasarana lingkungan dan pemberdayaan UMKM jamu yang mulai berkembang, serta dukungan terhadap wisata lokal Wendit Lanang. Sebaliknya, Desa Sekarpuro mengarahkan ADD pada pengembangan wisata Situs Sekaran, penguatan pertanian melon yang sudah berhasil panen, serta uji coba peternakan lele sebagai diversifikasi ekonomi lokal. Akan tetapi, terdapat perbedaan mencolok: masyarakat Mangliawan menilai pembangunan cenderung terpusat pada bidang tertentu sehingga menimbulkan kesan ketidakmerataan, sedangkan Sekarpuro relatif lebih optimal dalam pemerataan pembangunan antar-dusun, meskipun masih terbatas pada aksesibilitas infrastruktur wisata.

Fenomena ini menimbulkan pertanyaan akademik sekaligus praktis: sejauh mana ADD berperan dalam mendorong pengembangan desa, apa saja capaian nyata dari kebijakan tersebut, serta faktor apa yang mendukung maupun menghambat implementasinya. Pertanyaan-pertanyaan ini penting dijawab mengingat ADD tidak hanya berfungsi sebagai instrumen transfer anggaran, tetapi juga sebagai cerminan kualitas tata kelola pemerintahan desa. Jika ADD mampu dikelola secara transparan, partisipatif, dan akuntabel, maka desa dapat lebih mandiri dalam mengembangkan potensi yang dimiliki serta meningkatkan kesejahteraan warganya. Sebaliknya, jika pengelolaannya tidak efektif, maka ADD justru berpotensi menimbulkan ketimpangan baru dan memicu kecemburuan sosial antar-desa.

Urgensi penelitian ini semakin kuat ketika dikaitkan dengan agenda pembangunan nasional yang menargetkan pengurangan jumlah desa tertinggal dan peningkatan jumlah desa mandiri sebagaimana tercantum dalam RPJMN dan program SDGs Desa. ADD, dalam konteks ini, menjadi salah satu instrumen kunci yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal. Oleh karena itu, analisis empiris mengenai pengelolaan ADD di Desa Mangliawan dan Sekarpuro diharapkan dapat memberikan gambaran nyata mengenai peran ADD dalam pembangunan desa serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran ADD dalam pengembangan Desa Mangliawan dan Sekarpuro,

mengidentifikasi capaian kebijakan yang telah dicapai melalui ADD, serta menggali faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur tentang tata kelola keuangan desa dan pengembangan lokal dalam perspektif administrasi publik. Sementara itu, secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah desa dan pemerintah daerah dalam merumuskan strategi pengelolaan ADD yang lebih efektif, partisipatif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, artikel ini tidak hanya memberikan kontribusi akademik, tetapi juga relevansi praktis bagi pengembangan tata kelola pemerintahan desa di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Pendekatan ini dipilih untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pengembangan Desa Mangliawan dan Sekarpuro. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena sosial dari perspektif partisipan melalui deskripsi naratif (Moleong, 2017). Studi kasus dipilih karena memungkinkan peneliti mengeksplorasi secara mendalam terhadap konteks nyata dan kompleks yang terjadi di lapangan, termasuk interaksi antaraktor, tantangan, serta strategi yang diterapkan dalam pengelolaan dana desa. Pendekatan Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Pendekatan ini digunakan karena peneliti ingin memahami secara mendalam bagaimana pelaksanaan dan dampak alokasi dana desa dalam pengembangan dua desa, yaitu Mangliawan dan Sekarpuro. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menggambarkan secara detail dinamika yang terjadi di masing-masing desa.

Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) berperan penting dalam mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Mangliawan dan Desa Sekarpuro, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Pemanfaatan ADD di Desa Mangliawan lebih banyak diarahkan pada pembangunan sarana prasarana lingkungan,

pendidikan, serta pemberdayaan ekonomi produktif. Salah satu bentuk nyata dari pemanfaatan ADD adalah dukungan terhadap usaha mikro jamu tradisional yang telah memiliki izin distribusi, meskipun masih menghadapi kendala pada aspek kemasan dan pemasaran. Kepala Desa Mangliawan, Mochammad Jai, menjelaskan bahwa dana desa yang turun dari pemerintah pusat setiap tahunnya berbeda-beda sesuai kebutuhan desa, sehingga perencanaan selalu dimulai dari tingkat paling bawah untuk memastikan program benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Warga setempat juga merasakan dampak nyata dari program tersebut. Ibu Ita dan Ibu Susi, karyawan produksi jamu, menyebutkan bahwa ADD membantu keberlangsungan produksi melalui pelatihan, pemberian modal, hingga distribusi. Bahkan sebagian keuntungan usaha juga dibagikan kepada warga sebagai bentuk manfaat bersama. Selain pada sektor ekonomi, ADD di Mangliawan juga dialokasikan untuk mendukung pembangunan pendidikan melalui renovasi PAUD dan pembangunan perpustakaan desa, yang dipandang penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Berbeda dengan Mangliawan, Desa Sekarpuro memanfaatkan ADD dengan fokus pada pengembangan potensi wisata dan pertanian. Program unggulan yang menonjol adalah pengembangan Situs Sekaran sebagai destinasi wisata edukatif. Sekretaris Desa Sekarpuro, Bapak Erfan Dermawan, menyatakan bahwa ADD digunakan untuk pemeliharaan situs sekaligus mendukung kegiatan kunjungan pejabat daerah. Selain itu, ADD juga dialokasikan pada pengembangan pertanian melon dengan konsep wisata petik melon yang tidak hanya meningkatkan produksi pertanian, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru. Hal ini diperkuat oleh pernyataan tokoh masyarakat, Bapak Imam Syafi'i, yang menjelaskan bahwa setelah adanya ADD, lahan pertanian melon mulai dikelola sebagai wisata edukasi, di mana pengunjung dapat memetik buah melon sekaligus mempelajari sejarah di Situs Sekaran. Dukungan ADD juga terlihat pada uji coba budidaya lele yang melibatkan warga setempat, sebagaimana diungkapkan Bapak Disono yang merasa terbantu dengan adanya modal dan pendampingan dari pemerintah desa. Hal ini menegaskan bahwa ADD di Sekarpuro tidak

hanya meningkatkan hasil pertanian, tetapi juga memperluas kesempatan usaha masyarakat melalui pengembangan sektor wisata dan peternakan.

Dari segi tata kelola, hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas ADD tidak hanya ditentukan oleh jumlah dana yang diterima, tetapi juga oleh kualitas perencanaan dan pelaksanaannya. Di Mangliawan, perencanaan dimulai dari tingkat RT, kemudian dihimpun melalui musyawarah dusun, dan akhirnya ditetapkan melalui Musyawarah Desa sebelum masuk dalam RKPDDes dan APBDes. Mekanisme ini memperlihatkan bagaimana partisipasi warga menjadi dasar perumusan program. Perangkat desa, Ibu Meylinda, menuturkan bahwa pemetaan potensi dan masalah desa dilakukan secara berjenjang agar program benar-benar sesuai kebutuhan. Hal yang sama juga terlihat di Sekarpuro, di mana musyawarah desa dijadikan forum utama untuk menampung usulan masyarakat. Menurut Ibu Nyunik, hasil musyawarah selalu dipublikasikan di papan informasi sebagai bentuk transparansi. Namun, Kepala Desa Sekarpuro mengakui bahwa partisipasi masyarakat masih belum merata karena sebagian warga kurang aktif hadir dalam musyawarah, sehingga diperlukan sosialisasi yang lebih intensif agar masyarakat merasa memiliki andil dalam pembangunan desa.

Selain perencanaan partisipatif, pemberdayaan sumber daya manusia aparatur desa juga menjadi faktor penting dalam kelancaran pelaksanaan ADD. Aparatur yang kompeten dalam administrasi keuangan, ditunjang oleh aplikasi Siskeudes, mampu mempercepat penyusunan laporan pertanggungjawaban. Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya kendala berupa keterbatasan tenaga administrasi, keterlambatan pencairan dana dari pemerintah kabupaten, serta rendahnya partisipasi masyarakat di sebagian wilayah. Di Sekarpuro, kendala lain yang cukup menonjol adalah keterbatasan akses jalan menuju Situs Sekaran yang membuat potensi wisata belum berkembang optimal. Di sisi lain, masyarakat Mangliawan menilai bahwa meskipun ADD telah membantu usaha jamu dan pendidikan, pembangunan cenderung terpusat pada kelompok tertentu sehingga menimbulkan kesan ketidakmerataan.

Secara umum, temuan penelitian memperlihatkan bahwa ADD di kedua desa sama-sama memberikan manfaat nyata, meskipun dengan orientasi yang berbeda. Mangliawan

cenderung memfokuskan pada pembangunan pendidikan dan penguatan ekonomi lokal melalui UMKM jamu, sedangkan Sekarpuro lebih menekankan pada pengembangan wisata sejarah dan pertanian. Kedua desa telah menunjukkan praktik tata kelola yang cukup transparan dan akuntabel, meski masih menghadapi kendala terkait kapasitas sumber daya manusia, keterbatasan infrastruktur, serta partisipasi masyarakat yang belum merata. Perbandingan ini menegaskan bahwa peran ADD sangat dipengaruhi oleh karakteristik potensi lokal dan kemampuan pemerintah desa dalam mengelolanya. Dengan kata lain, ADD tidak hanya berfungsi sebagai instrumen keuangan, tetapi juga sebagai refleksi dari kualitas tata kelola desa dalam mewujudkan pembangunan yang partisipatif, transparan, dan berkelanjutan.

Pembahasan

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) memiliki kontribusi nyata terhadap pembangunan desa, baik di Mangliawan maupun Sekarpuro. Namun, peran ADD dalam kedua desa menunjukkan variasi sesuai dengan karakteristik sosial, ekonomi, dan potensi lokal yang dimiliki. Di Mangliawan, ADD lebih banyak diarahkan pada pembangunan pendidikan dan pemberdayaan ekonomi berbasis UMKM jamu, sedangkan di Sekarpuro, ADD digunakan untuk mendukung pengembangan wisata sejarah dan pertanian. Perbedaan ini sejalan dengan konsep desentralisasi fiskal yang memberikan ruang bagi desa untuk menentukan prioritas pembangunan sesuai kebutuhan dan potensi masing-masing, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Temuan bahwa ADD mampu mendorong pengembangan UMKM jamu di Mangliawan sejalan dengan penelitian Adiwidjaja dan Suprojo (2022) yang menemukan bahwa ADD dapat meningkatkan pendapatan masyarakat di Desa Taman Kuncaran melalui penguatan sektor pertanian, industri, dan jasa. Artinya, ketika ADD dialokasikan pada sektor yang memiliki basis kuat di masyarakat, maka dampaknya lebih cepat dirasakan. UMKM jamu di Mangliawan mendapat dukungan tidak hanya dalam bentuk modal, tetapi juga

dalam aspek pelatihan dan distribusi. Hal ini menunjukkan bahwa ADD dapat berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi yang mengarah pada kemandirian masyarakat. Namun, keterbatasan masih ada, terutama pada aspek pemasaran dan pengemasan produk, yang memperlihatkan bahwa peran ADD perlu diintegrasikan dengan dukungan dari aktor lain seperti pemerintah kabupaten, pelaku pasar, maupun lembaga pendamping.

Sementara itu, di Sekarpuro, ADD dimanfaatkan untuk membangun wisata berbasis sejarah dan pertanian, seperti Situs Sekaran dan wisata petik melon. Temuan ini konsisten dengan studi Astuti dan Firdaus (2025) yang menekankan bahwa ADD dapat digunakan secara efektif untuk pembangunan infrastruktur desa dan mendorong partisipasi masyarakat jika diarahkan pada potensi lokal. Wisata sejarah dan pertanian yang dikembangkan Sekarpuro memperlihatkan bahwa ADD mampu menjadi modal awal bagi desa untuk membangun ekonomi kreatif yang berbasis pada aset lokal. Namun, kendala berupa akses jalan yang terbatas menunjukkan bahwa ADD tidak bisa berdiri sendiri. Pembangunan infrastruktur pendukung masih memerlukan kolaborasi lintas level pemerintahan. Jika tidak diimbangi dengan dukungan dari pemerintah daerah, potensi wisata Sekarpuro akan sulit berkembang optimal meski ADD sudah dialokasikan.

Dari sisi tata kelola, penelitian ini memperlihatkan pentingnya perencanaan partisipatif dalam menentukan keberhasilan ADD. Baik di Mangliawan maupun Sekarpuro, proses perencanaan diawali dari tingkat RT, kemudian dihimpun dalam musyawarah dusun, hingga akhirnya difinalisasi dalam Musdes. Mekanisme ini mencerminkan prinsip bottom-up planning yang menjadi salah satu ciri utama pengelolaan ADD. Proses ini sejalan dengan kerangka good governance yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam setiap tahap pembangunan. Namun demikian, masalah partisipasi masyarakat yang belum merata tetap menjadi hambatan. Kepala Desa Sekarpuro sendiri mengakui bahwa hanya sebagian warga yang aktif hadir dalam musyawarah, sementara sebagian lain masih pasif. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan sosial yang dapat mengurangi kualitas demokrasi desa. Jika hanya kelompok tertentu yang aktif, maka keputusan pembangunan berpotensi tidak inklusif.

Selain partisipasi, transparansi juga menjadi faktor penting dalam tata kelola ADD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua desa sudah berusaha mewujudkan keterbukaan informasi dengan mempublikasikan hasil musyawarah dan APBDes melalui papan informasi desa. Praktik ini sejalan dengan penelitian Sampurna (2018) yang menegaskan bahwa akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan ADD menjadi kunci dalam membangun kepercayaan masyarakat. Transparansi bukan hanya soal publikasi, melainkan juga tentang kemampuan masyarakat untuk memahami informasi yang dipublikasikan. Fakta bahwa sebagian warga masih merasa kurang memahami detail penggunaan dana menunjukkan perlunya strategi komunikasi yang lebih efektif. Informasi anggaran yang hanya dipajang mungkin belum cukup; perlu adanya forum diskusi terbuka, sosialisasi rutin, maupun penggunaan media digital desa agar informasi benar-benar bisa diakses dan dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat.

Faktor lain yang mempengaruhi efektivitas ADD adalah kapasitas sumber daya manusia aparatur desa. Penelitian ini menemukan bahwa aparatur di kedua desa telah menggunakan aplikasi Siskeudes untuk mempercepat penyusunan laporan keuangan. Namun, keterbatasan jumlah tenaga administrasi menyebabkan pelaporan sering terlambat. Temuan ini konsisten dengan penelitian Bancin dkk. (2023) yang menemukan bahwa keterbatasan SDM desa merupakan salah satu kendala utama dalam pengelolaan ADD. Rendahnya tingkat pendidikan formal dan keterampilan teknis aparatur desa membuat mereka membutuhkan pelatihan berkelanjutan agar mampu mengelola keuangan secara profesional. Oleh karena itu, kapasitas aparatur menjadi faktor penting yang perlu diperkuat, karena tanpa aparatur yang kompeten, ADD berpotensi tidak terserap secara optimal.

Perbedaan orientasi pembangunan di Mangliawan dan Sekarpuro juga memperlihatkan bahwa efektivitas ADD sangat kontekstual. Mangliawan yang berfokus pada UMKM jamu dan pendidikan memperlihatkan bagaimana ADD dapat mendukung sektor ekonomi rumah tangga sekaligus investasi jangka panjang pada sumber daya manusia. Sementara Sekarpuro yang menitikberatkan pada wisata sejarah dan pertanian memperlihatkan upaya membangun identitas desa berbasis potensi lokal. Perbedaan ini

menunjukkan fleksibilitas ADD, di mana satu kebijakan fiskal bisa menghasilkan bentuk pembangunan yang berbeda sesuai dengan konteks desa. Namun, fleksibilitas ini juga membawa konsekuensi: jika tidak ada perencanaan yang matang, ADD berisiko diarahkan pada program yang tidak berkelanjutan atau hanya bersifat jangka pendek.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan ADD tidak hanya ditentukan oleh jumlah dana, melainkan lebih pada kualitas tata kelola. Perencanaan partisipatif, transparansi informasi, kompetensi aparatur, serta keterlibatan masyarakat menjadi faktor penentu utama. Sebaliknya, hambatan seperti keterbatasan SDM, keterlambatan pencairan, kurangnya partisipasi warga, serta keterbatasan infrastruktur tetap menjadi masalah yang harus diatasi. Jika faktor pendukung dapat diperkuat dan faktor penghambat diminimalisasi, maka ADD akan benar-benar menjadi instrumen yang mampu mempercepat pembangunan desa.

Dengan demikian, diskusi ini menegaskan bahwa ADD merupakan kebijakan fiskal yang potensial untuk mendorong pembangunan desa, namun implementasinya sangat dipengaruhi oleh kapasitas tata kelola di tingkat lokal. Pengalaman Mangliawan dan Sekarpuro menunjukkan bahwa meskipun ADD telah memberikan dampak positif, masih diperlukan upaya peningkatan kapasitas aparatur, penguatan partisipasi masyarakat, dan sinergi dengan pemerintah daerah agar manfaat ADD dapat lebih optimal dan berkelanjutan. Perbandingan antara Desa Mangliawan dan Desa Sekarpuro memperlihatkan bahwa meskipun keduanya sama-sama memanfaatkan ADD, orientasi pembangunan yang ditempuh sangat berbeda sesuai dengan karakteristik dan potensi lokal masing-masing. Di Mangliawan, ADD diarahkan terutama pada bidang pendidikan dan pemberdayaan ekonomi melalui UMKM jamu. Program utama yang dijalankan mencakup renovasi PAUD, pembangunan perpustakaan desa, serta dukungan modal dan pelatihan bagi usaha jamu tradisional. Capaian nyata dari program ini adalah meningkatnya kegiatan ekonomi masyarakat melalui produksi jamu yang semakin berkembang, diiringi dengan peningkatan sarana pendidikan yang lebih memadai bagi anak-anak desa. Faktor pendukung utama yang membuat program di Mangliawan berjalan relatif baik adalah partisipasi masyarakat dalam

musyawarah desa serta adanya infrastruktur pendidikan yang sudah tersedia sehingga ADD berfungsi sebagai tambahan penguatan. Namun demikian, tantangan yang dihadapi Mangliawan adalah terbatasnya pemasaran produk jamu ke pasar yang lebih luas, serta persepsi sebagian masyarakat bahwa pembangunan masih belum merata karena dominasi program pada kelompok tertentu.

Di sisi lain, Desa Sekarpuro menitikberatkan penggunaan ADD pada pengembangan wisata dan sektor pertanian. Program yang dijalankan mencakup pengembangan Situs Sekaran sebagai destinasi wisata sejarah, pembentukan wisata petik melon yang memadukan pertanian dengan aktivitas edukatif, serta uji coba budidaya lele sebagai tambahan sumber pendapatan. Capaian dari program ini terlihat pada semakin dikenalnya Sekarpuro sebagai desa wisata serta meningkatnya pendapatan warga yang terlibat langsung dalam pertanian dan peternakan. Faktor pendukung utama adalah keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan wisata dan pertanian, serta peran aktif Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai motor penggerak kegiatan ekonomi desa. Akan tetapi, Sekarpuro menghadapi kendala berupa akses jalan menuju lokasi wisata yang masih terbatas sehingga mengurangi potensi kunjungan, serta tingkat partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa yang belum merata, di mana hanya sebagian kecil warga yang aktif menyuarakan aspirasi.

Perbandingan ini menegaskan bahwa ADD memang fleksibel dan dapat diarahkan sesuai kebutuhan lokal. Mangliawan berhasil menunjukkan bagaimana ADD dapat memperkuat sektor pendidikan dan ekonomi rumah tangga melalui UMKM, sedangkan Sekarpuro memanfaatkan ADD untuk membangun identitas desa berbasis wisata dan pertanian. Namun, perbedaan fokus ini juga menghadirkan tantangan tersendiri: Mangliawan harus berjuang mengatasi keterbatasan distribusi manfaat agar pembangunan lebih merata, sementara Sekarpuro perlu menanggulangi hambatan infrastruktur dan meningkatkan partisipasi masyarakat agar program dapat berkelanjutan. Dengan demikian, kedua desa memerlukan wajah yang berbeda dari implementasi ADD, tetapi sama-sama menegaskan pentingnya kualitas tata kelola, partisipasi warga, dan dukungan eksternal agar ADD benar-benar menjadi instrumen pembangunan desa yang efektif.

Kesimpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan instrumen fiskal yang sangat penting dalam mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Studi kasus di Desa Mangliawan dan Desa Sekarpuro, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, menunjukkan bahwa meskipun ADD diterapkan dalam konteks yang sama, orientasi dan hasil pembangunan yang dicapai berbeda sesuai dengan karakteristik lokal masing-masing desa. Desa Mangliawan lebih memfokuskan ADD pada bidang pendidikan dan pemberdayaan ekonomi melalui dukungan terhadap UMKM jamu tradisional, yang menghasilkan peningkatan pendapatan warga dan penyediaan sarana pendidikan yang lebih baik. Sementara itu, Desa Sekarpuro mengarahkan ADD pada pengembangan wisata berbasis sejarah dan pertanian melalui pemanfaatan Situs Sekaran, wisata petik melon, serta uji coba budidaya lele. Kedua strategi ini sama-sama berhasil memberikan dampak positif bagi masyarakat, namun dengan pendekatan yang berbeda: Mangliawan menekankan pada penguatan ekonomi rumah tangga dan investasi sumber daya manusia, sedangkan Sekarpuro menekankan pada pembangunan identitas desa berbasis wisata dan pelestarian budaya.

Dari segi tata kelola, penelitian ini memperlihatkan bahwa efektivitas ADD sangat ditentukan oleh kualitas perencanaan, partisipasi masyarakat, transparansi, dan kapasitas aparatur desa. Musyawarah desa yang berjenjang dari tingkat RT hingga desa telah memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat dalam menentukan program pembangunan. Akan tetapi, partisipasi belum sepenuhnya merata, karena sebagian warga masih enggan atau pasif dalam menyuarakan aspirasinya. Transparansi melalui publikasi APBDes di papan informasi desa telah menjadi langkah positif, namun pemahaman masyarakat terhadap informasi anggaran masih terbatas. Hal ini menandakan perlunya strategi komunikasi yang lebih efektif agar keterbukaan informasi benar-benar dapat meningkatkan akuntabilitas. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia aparatur desa dalam administrasi keuangan

masih menjadi kendala utama, meskipun penggunaan aplikasi Siskeudes telah membantu mempercepat penyusunan laporan.

Faktor pendukung keberhasilan implementasi ADD di kedua desa meliputi partisipasi masyarakat, keterlibatan BUMDes, dukungan infrastruktur dasar, serta adanya komitmen pemerintah desa untuk menjalankan prinsip transparansi. Sebaliknya, faktor penghambat meliputi keterbatasan sumber daya manusia aparatur, keterlambatan pencairan dana dari pemerintah daerah, keterbatasan infrastruktur pendukung seperti akses jalan, serta tingkat partisipasi warga yang belum merata. Hambatan-hambatan ini jika tidak segera diatasi dapat mengurangi efektivitas ADD dalam jangka panjang.

Bila dikaitkan dengan kerangka Sustainable Development Goals (SDGs) Desa, implementasi ADD di Mangliawan dan Sekarpuro sudah berkontribusi pada beberapa tujuan, seperti pengentasan kemiskinan, pendidikan berkualitas, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, desa berkelanjutan, serta kelembagaan desa yang demokratis. Akan tetapi, kontribusi tersebut masih perlu diperkuat agar benar-benar berkelanjutan. Untuk itu, rekomendasi yang dapat diajukan antara lain perlunya peningkatan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan teknis dan manajerial, perluasan ruang partisipasi masyarakat agar keputusan pembangunan lebih inklusif, peningkatan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk pembangunan infrastruktur strategis, serta penguatan BUMDes sebagai motor ekonomi lokal.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ADD telah memberikan dampak positif bagi pembangunan desa di Kecamatan Pakis, tetapi efektivitasnya masih bergantung pada tata kelola lokal. Desa dengan tata kelola yang lebih transparan, partisipatif, dan akuntabel akan mampu memanfaatkan ADD secara lebih optimal untuk mencapai tujuan pembangunan. Oleh sebab itu, perbaikan tata kelola desa, peningkatan kapasitas aparatur, dan penguatan partisipasi masyarakat menjadi kunci agar ADD benar-benar dapat menjadi instrumen pembangunan desa yang inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan.

Referensi

- Aji, W. K. (2019). *Kajian dan ruang lingkup kebijakan publik*. Surabaya: Kajati Press.
- Aprilia, A. K. (2022). *Analisis pengelolaan dana desa dalam menunjang pemerataan pembangunan dan peningkatan perekonomian masyarakat di Nagari Rao Rao Kecamatan Sungai Tarab*. Skripsi, IAIN Batusangkar.
- Daher, I. S. (2020). Peran agen perubahan sebagai pelaku pembangunan dalam pengembangan kelompok sosial di wisata Desa Sidoluhur. *Diklus: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 3(1), 8–13. <https://doi.org/10.21831/diklus.v3i1.24842>.
- Fitriani. (2023). Peranan alokasi dana desa (ADD) dalam meningkatkan pembangunan dan pengembangan desa. *Jurnal FISIP Universitas Muhammadiyah Makassar*.
- Handra, H. (2020). Analisis jumlah kebijakan minimum alokasi dana desa. *Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK)*.
- Hermawan, H. (2016). Dampak pengembangan desa wisata Nglanggeran terhadap ekonomi masyarakat lokal. *Jurnal Pariwisata*, 3(2), 105–117.
- Kristina, E., & Septina, D. R. (2019). Analisis pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan desa. *Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 8(3), 120–124.
- Lubis, D. D. R. A. (2020). Analisis program alokasi dana desa (ADD) dalam pemberdayaan masyarakat desa di Desa Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang.
- Moleong J Lexy. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosda Karya: Bandung
- Nurhajati, N. (2018). Dampak pengembangan desa wisata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat (Studi di Desa Mulyosari Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung). *Publiciana*, 11(1), 1–13.
- Panda, C., Sayang, S., & Ismail, N. (2022). Pengelolaan alokasi dana desa (ADD) dalam menunjang pembangunan pedesaan. *Jurnal Riset Ilmu Akuntansi*, 1(2), 1–7. <https://doi.org/10.37478/jria.v1i2.1117>
- Prakarsa, C. (2020). Analisis alokasi dana desa (ADD) terhadap pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan desa di Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu. *Ekonomi Pembangunan*.

- Priyono, N., Amalia, V., & Sasana, H. (2021). Analisis pengelolaan dan peranan alokasi dana desa (ADD) bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Akuntansi*, 17(2), 156–170. <https://doi.org/10.37058/jak.v17i2.6749>
- Putri, A., Muchsin, S., & Sekarsari, R. W. (2024). Tata kelola alokasi dana desa untuk pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat (Studi kasus infrastruktur jalan di Desa Tumpakrejo Kabupaten Malang). *Respon Publik*, 18(7), 1–9.
- Rizky, A. A. (2022). *Implementasi kebijakan Pemerintah Kota Depok dalam pengelolaan sampah*. Skripsi, FISIP Universitas Hasanuddin.
- Ruru, N., Kalangi, L., & Budiarso, N. S. (2017). Analisis penerapan alokasi dana desa (ADD) dalam upaya meningkatkan pembangunan desa. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 12(1), 83–90. <https://doi.org/10.32400/gc.12.01.17140.2017>
- Sampurna, I. (2018). *Akuntabilitas keuangan pengelolaan alokasi dana desa (ADD) dalam perspektif good governance*. Skripsi, Universitas Brawijaya.
- Sari, A. A. (2023). *Analisis pengelolaan dana desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Waringin Jaya*. Tesis, Pascasarjana Universitas Tadulako.
- Savitri, E. (2016). *Penganggaran Keuangan II*. Yogyakarta: Pustaka Sahila.
- Shub'hi, B. D. G., Afifuddin, & Widodo, R. P. (2019). Pembangunan dan pengembangan desa (Studi di Kantor Desa Sumbersekar, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang). *Respon Publik*, 13(1), 12–17.
- Suherlan, A. M., & Suheri, T. (2021). Peran koperasi produsen kopi Margamulya dalam pengembangan wilayah perdesaan di Desa Margamulya Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung. *Jurnal Wilayah dan Kota*, 8(1), 18–25. <https://doi.org/10.34010/jwk.v8i01.11207>
- Tadanugi, I. N. (2021). Pemanfaatan alokasi dana desa (ADD) dalam pembangunan sarana dan prasarana di Desa Bo'e Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso. *Jurnal Ilmiah Administratie*, 12(1), 53.
- Takaliuang, R. A., Tulusan, F., & Sondakh, T. (2015). Utilization of village fund allocation (ADD) in village development in Tanjung Sidupa Village, Pinogaluman District, North Bolaang Mongondow Regency. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(32), 1–12.
- Tou, H. J., Noer, M., & Lenggogeni, S. (2021). Pengembangan desa wisata yang berkearifan lokal sebagai bentuk pembangunan pariwisata berkelanjutan. *Jurnal Rekayasa*, 10(2), 95–101. <https://doi.org/10.37037/jrftsp.v10i2.63>

*Peranan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Meningkatkan Pengembangan Desa
Aprilia Indah Wulandari, Retno Wulan Sekarsari, M. Mas'ud Said*

Wahyuningsih, R., & Pradana, G. W. (2021). Pemberdayaan masyarakat Desa Hendrosari melalui pengembangan desa wisata Lontar Sewu. *Publika*, 9(2), 323–334. <https://doi.org/10.26740/publika.v9n2.p323-334>.